

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kajian teori serta analisis yang telah dijabarkan pada Bab IV penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi anak dalam kegiatan politik adalah semua kegiatan yang melibatkan anak dengan atau tanpa persetujuan anak itu untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lain tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.
2. Bentuk perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak untuk menghindari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik adalah memberikan sanksi kepada siapa saja yang melibatkan anak dalam kegiatan politik. Pemberian sanksi ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 15 huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 76H dan Pasal 87.
3. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik adalah orang tua, wali atau pihak lain, calon dan partai politik serta penyelenggara pemilu juga negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini dituliskan dalam Pasal 13 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- Saran untuk Pemerintah:
  1. Melakukan penyesuaian pengertian anak antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga ada batas yang jelas pada usia berapa anak boleh terlibat dalam kegiatan politik.

2. Membentuk peraturan perundang-undangan yang tegas dan spesifik tentang pelibatan anak dalam kegiatan politik agar anak tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye atau kegiatan politik lainnya.
  3. Menambahkan penjelasan pada Pasal 15 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak agar terdapat kejelasan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.
- Saran untuk Penyelenggara Pemilu dan Lembaga atau Organisasi yang bergerak di bidang Perlindungan Anak:
    1. Gencar mensosialisasikan larangan keterlibatan anak dalam kampanye kepada tim kampanye dan pelaksana kampanye;
    2. Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat agar tidak lagi membawa anaknya ke kampanye atau kegiatan politik lainnya.
  - Saran untuk Calon, Partai Politik serta pelaksana kampanye:
    1. Menghadirkan kampanye yang ramah anak.
    2. Pelaksana kampanye menyediakan *day care* didekat lokasi kampanye.
  - Saran untuk orang tua dan masyarakat:
    1. Memahami hak-hak anak agar terhindar dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik;
    2. Membatasi dan mengawasi akses anak terhadap media elektronik dan media sosial mengingat saat ini kampanye juga dilakukan melalui media elektronik dan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Ayon Diniyanto, *Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019).
- Baaging Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Bambang S. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 2006).
- Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., Dr. Zainuddin Mustapa, Drs, S.Psi., M.Si, M.H., Andi Gunawan Ratu Chakti, S.E., M.Si., *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education* , (Makasar : Celebes Media Perkasa).
- Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, S.Stp., *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2019).
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana, 2018).
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005).

- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ketujuh, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988).
- Ibnu Tiicahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang : In Trans Publishing, 2009).
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Gramedia Widiaksara Indonesia, 2006).
- Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, (Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 2008).
- Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Balai Pustaka (persero), 2013).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993).
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Rose, R. dan Mossawir, H., *"Voting and Elections: A Functional Analysis"*, dalam Rowland B.F. Pasaribu, *Konsep-Konsep Politik*.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010).
- Umaruddin Masdar, dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta : LKIS dan The Asia Foundation, 1999).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga.

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat.

Undang-Undang R.I., No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165.

Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 297.

Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182.

## **JURNAL**

Didik Sukriono, "*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*", Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Herlina Astri, "*Anak Dalam Kampanye Partai Politik*", Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 08/II/P3DI/April/2014.

Saiful Saleh dan Muhammad Akhir, "*Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung*", Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No.1 Mei 2016.

## **ARTIKEL DAN INFORMASI LAINNYA**

<http://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak> diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 07.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/anak> diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 05.04 WIB.

<https://kbbi.web.id/diskriminatif> diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 10.55 WIB.

<https://kbbi.web.id/eksploitasi> diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 21.35 WIB.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/197322-inilah-15-rambu-pelibatan-anak-dalam-politik> diakses pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 21.09 WIB.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 10.52 WIB.

<https://www.beritasatu.com/nasional/277701/kodifikasi-uu-pemilu-merupakan-amanat-uud-1945> diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 09.18 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180111073118-32-268046/kpai-anak-diajak-kampanye-kandidat-terancam-5-tahun-penjara> diakses pada tanggal 9 April 2020 pukul 14.10 WIB

<https://www.kompasiana.com/sarahladerizqiimani5091/5c692cb3bde57524a24a29e8/boleh-nggak-sih-anak-anak-memakai-atribut-kampanye-politik> 7 April 2020 pukul 12.12 WIB

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 09.05 WIB.

<https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html> diakses pada tanggal 27 September 2019 Pukul 20:24 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read199224/viral-anak-anak-teriak-ganti-presiden-tnk-jokowi-maruf-lakukan-ini.html> diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 09.30 WIB

<https://www.youtube.com/watch?v=mkj5fcXtx90> diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 09.45 WIB.

Kemenko PMK, “*Konvensi Hak Anak “Wujud Nyata Upaya Perlindungan Terhadap Anak”*”

<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Apa%20Konvensi%20Hak%20Anak%20%281%29.pdf> diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 04.55 WIB.

Supriyadi W. Eddyono, S.H., *Pengantar Konvensi Hak Anak Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007)  
[https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20.\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf) diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 11.28 WIB.

